



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Terdakwa I;
2. Tempat lahir : Simpang Empat ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 2 Februari 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 September 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum M. Subhan S.H.I, M. Hafidz Halim S.H., Agus Supiani, S.H., dan Rahmadi, S.H., bertempat di Jalan Raya Stagen No.24 RT.002/- Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 2 Desember 2020, Nomor : 16/PEN.SK/Pid/XII/2020 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Terdakwa II ;
2. Tempat lahir : Kotabaru ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 11 Mei 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 September 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum M. Subhan S.H.I, M. Hafidz Halim S.H., Agus Supiani, S.H., dan Rahmadi, S.H., beralamat di Jalan Raya Stagen No.24 RT.002/- Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 2 Desember 2020, Nomor : 17/PEN.SK/Pid/XII/2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju merek LINOA warna hitam garis kuning;
 - 1 (satu) buah bra merk Sport Luty warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk Happy warna merah
 - 1 (satu) lembar baju merk Kickout warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak kotak;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah bra merek Scaler warna krim;
 - 2 (dua) lembar sprei tempat tidur warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kamar hotel.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi 3.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak Anak Korban pada saat berada didalam kamar hotel dalam keadaan mabuk dengan kondisi setengah sadar dan kemudian melakukan Persetubuhan dengan Terdakwa I didasari rasa SUKA SAMA SUKA tanpa ada paksaan, bujuk rayu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan terdakwa, serta persetubuhan juga terjadi sebanyak dua kali yaitu yang pertama terjadi di atas Kasur dan di dalam Kamar Mandi, anak Anak Korban menyukai Terdakwa I dikarenakan telah berinisiatif menghubungi terdakwa dengan cara menggunakan handphone milik saksi 11 pada saat berada di Tanah Lapang Kabupaten Tanah Bumbu untuk meminta bertemu.

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah kami uraikan diatas, telah cukup dasar bagi kami selaku Penasihat Hukum terdakwa memohon dan berharap kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I untuk seluruhnya
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-71/ O.3.21/Eku.2/11/2020 pada Perkara Pidana Nomor : 276/Pid.Sus/2020/PN Bln
3. Menyatakan Terdakwa I tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak Korban yang baru berumur 13 (tiga belas) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa I bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi dengan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I kepada keadaan semula
6. Memerintahkan agar Terdakwa I dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa proses Pemeriksaan yang dilakukan Pihak Kepolisian melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia Pasal 18 ayat (3) UU RI nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", selain itu Pasal 18 ayat (1) "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Dan berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat dibawa ke Polres Kotabaru terdakwa mendapatkan intimidasi berupa tekanan dan pukulan pada bagian wajah dan badan oleh Oknum Anggota Kepolisian di Polres Kotabaru untuk memaksa terdakwa mengakui persetubuhan dengan Anak Korban untuk mengejar pengakuan sehingga dengan terpaksa Terdakwa mengakui hal yang tidak dilakukannya, hal tersebut tentunya merugikan hak-hak terdakwa dalam perlindungan hukum.
2. Bahwa terdakwa di tangkap dan ditahan hanya berdasarkan satu pengakuan anak korban saja tanpa ada pembenaran oleh saksi lainnya dalam persidangan maka hal demikian juga melenceng dari penerapan Pasal 185 ayat (1) yang berbunyi "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", dan ayat (2) yang berbunyi "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya", sehingga dimaksudkan bahwa keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi di hadapan sidang dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



sebagaimana lazim kita sebut dalam Asas Hukum "UNUS TESTIS NULLUS TESTIS",

3. Bahwa terdakwa hanya memberikan uang karena di minta saksi 14 untuk membeli minuman, dan bukan atas inisiatif terdakwa selain itu terdakwa tidak ada menyuruh Terdakwa I atau saksi 5 untuk menyetubuhi Anak Korban, maupun yang lainnya, terdakwa hanya berbincang-bincang dengan saksi 12 saat berada dalam kamar hotel hingga selesai meninggalkan hotel;

4. Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum telah memaksakan kehendak untuk mempidanakan terdakwa dengan hanya menggunakan Pengakuan dari satu saksi saja yaitu Anak Korban, dan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak menyesuaikan fakta persidangan dimana saksi 2 dan saksi 4 menerangkan tidak mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap Anak Korban namun didalam tuntutan seakan-akan kedua saksi tersebut menjelaskan secara langsung melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban.

5. Bahwa dalam Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum terdapat keterangan Anak Korban yang jelas mengada-ada dengan menerangkan bahwa "Terdakwa langsung melepaskan celana yang digunakannya saat melihat Anak Korban dalam keadaan tidak menggunakan celana, lalu Terdakwa II mencium bibir anak saksi dan langsung menindih badan anak saksi diatas kasur dengan posisi terdakwa diatas dan anak saksi dibawah, kemudian terdakwa memasukkan seluruh alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur", oleh karenanya unsur melawan hukum dalam persetubuhan perlindungan anak terkait Bujuk Rayu, Rangkaian Kebohongan, dan Tipu Muslihat, hal tak wajar terdakwa menyetubuhi anak saksi tanpa adanya basa basi terlebih dahulu.

6. Bahwa Anak Korban dalam keadaan mabuk dengan kondisi setengah sadar sehingga menuduh Terdakwa II turut menyetubuhinya, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa selalu menemani Anak Korban hingga terjadi dua kali persetubuhan atas suka sama suka.

7. Bahwa dengan uraian fakta persidangan sehingga perkenan kami menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia sebagaimana kita ketahui sebagaimana Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah yang bersalah melakukannya"; Mengenai alat bukti yang sah, dikatakan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : "Alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli, Dan seterusnya"; oleh karenanya berdasarkan uraian diatas maka dakwaan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum hendaklah tidak diterima dan ditolak.

8. Bahwa tidak ada Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum untuk didengar keterangannya dalam persidangan.

9. Bahwa terkait surat Visum et Refertum oleh dr. Cok B Dian Krisna J.S.M.Biomed, Sp.Og Sip : 446.1/117/IPD/2018 dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang hasil pemeriksaan dituangkan dalam Visum Et Refertum nomor : 5371/VER/IX/2020 tanggal 12 September 2020, sehingga terkait hasil visum tidak bisa dibuktikan pelakunya adalah Terdakwa, dikarenakan hasil visum berisi umum yaitu Tampak robekan hymen arah jam sebelas, jam satu dan jam dua, hasil swab vagina tidak ditemukan spermatozoa yaitu Bilasan vagina sediaan basah tanpa sentrifugasi tidak ditemukan spermatozoa, sediman basah dengan sentrifugasi tidak ditemukan spermatozoa, Hapusan dari sediaan yang disentrifugasi tidak ditemukan spermatozoa, tentunya hasil visum membenarkan robeknya lubang vagina Anak Korban karena telah bersetubuh dengan Terdakwa I dan saksi 5 atas pengakuannya

10. Bahwa terkait bukti terdapat 1 (satu) lembar baju merek LINOA warna hitam garis kuning, 1 (satu) buah bra merk Sport Luty warna merah muda, 1 (satu) lembar celana dalam merk Happy warna merah, 1 (satu) lembar baju merk Kickout warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) lembar celana dalam dalam warna merah muda, dan 1 (satu) buah bra merek Scaler warna krim, sehingga sebagaimana maksud diatas terdapat bukti bahwa baju berjumlah 2 lembar, kemudian celana ada 2 lembar, serta bra ada 2 buah membuat alat bukti menjadi kabur dimana anak saksi tidak menggunakan keduanya pada saat melakukan persetubuhan melainkan salah satu diantaranya hal demikian juga tidak dijelaskan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum yang mana milik Anak Korban.

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah kami uraikan diatas, telah cukup dasar bagi kami selaku Penasihat Hukum terdakwa memohon dan berharap kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa II untuk seluruhnya
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-71/ O.3.21/Eku.2/11/2020 pada Perkara Pidana Nomor : 276/Pid.Sus/2020/PN Bln
3. Menyatakan Terdakwa II tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak Korban yang baru berumur 13 (tiga belas) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016
4. Menyatakan Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” berdasarkan Pasal 55 ayat 1 KUHP
5. Membebaskan Terdakwa II bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum
6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi dengan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa II kepada keadaan semula
7. Memerintahkan agar Terdakwa II dibebaskan dari Tahanan.
8. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 Maret 2021;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada Hari Sabtu tanggal 5 September 2020, sekitar Jam 23.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di sebuah kamar Hotel Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak Korban yang baru berumur 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar jam 18.30 wita, Anak Korban yang baru berusia 13 (tiga belas tahun) berdasarkan surat kutipan akta kelahiran nomor 6302-LT-21072017-0253 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2017 dan diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama sama dengan anak saksi 2, Saksi 4 dan saksi 11 meninggalkan Kabupaten Tanah Bumbu menuju Tanah Lapang Kabupaten Tanah Bumbu untuk menemani anak saksi 11 yang ingin bertemu dengan pacarnya yaitu anak Saksi 13 dan setelah sampai di daerah, anak saksi bersama sama dengan dengan anak saksi 2, Saksi 4 dan saksi 11 bertemu dengan anak saksi 5, anak Saksi 13, kemudian saksi 11 menghubungi Terdakwa I dan menanyakan keberadaannya dan Terdakwa I menjawab kalau dirinya sedang berada di daerah Sebamban karena masih bekerja dan sekitar jam 21.30 wita, Anak Korban, Saksi 2, Saksi 4 dan saksi 11 bersama dengan anak saksi 5 (penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi 7, Saksi 13 dan Saksi 8 (penuntutan dalam berkas terpisah) menuju Hotel dan setelah sampai di hotel tersebut, mereka berbincang-bincang sampai dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi 14 (belum tertangkap) datang ke kamar hotel tersebut dengan membawa 6 (enam) botol alkohol dan 1 (satu) botol Iceland, lalu Terdakwa I mengajak Anak Korban dan Saksi 2, Saksi 4 dan saksi 11 serta anak saksi 5, Saksi 13, saksi 14 dan saksi

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Terdakwa II untuk minum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya semuanya meminum minuman tersebut secara bergantian dan disela sela acara tersebut, saksi 5 keluar hotel dan tidak lama kemudian kembali lagi bersama dengan saksi 12 dan disusul oleh Saksi 8 serta Saksi 7 dan sekitar jam 23.15 wita saksi 14 kembali membeli minuman beralkohol dan iceland, lalu acara minum-minuman tersebut dilanjutkan kembali dan saat meminum minuman tersebut, tiba-tiba saksi 14 melakukan hubungan badan dengan saksi 4 dan Anak Korban didekati oleh Terdakwa I dan merayu Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya dan karena anak saksi dalam keadaan setengah sadar, anak saksi tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa I mencium pipi kiri Anak Korban sambil meremas payudara kiri Anak Korban, lalu Terdakwa I meraba Vagina Anak Korban, kemudian terdakwa I membuka pakaian yang digunakannya dan membuka pakaian dan bra yang digunakan Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa I membuka celana yang digunakan Anak Korban dan melepasnya bersamaan dengan celana dalam anak korban gunakan, kemudian Terdakwa I menindih badan Anak Korban diatas tempat tidur dengan posisi terdakwa I berada diatas dan Anak Korban dibawah, lalu terdakwa I memasukkan seluruh alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan saat terdakwa I merasa spermanya ingin keluar, terdakwa I langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu Terdakwa I menawarkan kepada anak saksi untuk bertukar pasangan dan Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Anak Korban kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa II (penuntutan dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa II langsung melepaskan celana yang digunakannya saat melihat Anak Korban yang dalam keadaan tidak mengenakan celana, lalu terdakwa II mencium bibir Anak Korban dan langsung menindih badan Anak Korban diatas kasur dengan posisi Terdakwa II berada diatas dan Anak Korban dibawah, kemudian Terdakwa II memasukkan seluruh alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa II mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang vagina Anak Korban;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedua terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kedua terdakwa keluar kamar hotel dan kedua terdakwa memutuskan untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa Setelah melakukan hubungan badan tersebut, vagina Anak Korban merasakan sakit dibagian vagina dan perih saat buang air kecil;
- Atas keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa saksi 5 melakukan persetubuhan, maka terhadap Anak Korban dilakukan Visum Et Repertum oleh dr. Cok. B. Dian Krisna J.S,M,Biomed, Sp.Og Sip: 446.1/117/IPD/2018 dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 5371/VER/IX/2020 tanggal 12 September 2020, yang kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Tampak robekan hymen arah jam sebelas, jam satu, jam dua.
- Hasil swab vagina tidak ditemukan spermatozoa.
- Bilasan vagina : sediaan basah tanpa sentrifugasi
 - Spermatozoa tidak ditemukan.Sedimen basah dengan sentrifugasi
 - Spermatozoa tidak ditemukan.Hapusan dari sediaan yang disentrifugasi
 - Spermatozoa tidak ditemukan.

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada Hari Sabtu tanggal 5 September 2020, sekitar Jam 23.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di sebuah kamar hotel Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



atau menyuruh melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak Korban yang baru berumur 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar jam 18.30 wita, Anak Korban yang baru berusia 13 (tiga belas tahun) berdasarkan surat kutipan akta kelahiran nomor 6302-LT-21072017-0253 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2017 dan diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama sama dengan Saksi 2, Saksi 4 dan saksi 11 meninggalkan Kabupaten Tanah Bumbu menuju Tanah Lapang Kabupaten Tanah Bumbu untuk menemani anak saksi 11 yang ingin bertemu dengan pacarnya yaitu anak Saksi 13 dan setelah sampai di daerah, anak saksi bersama sama dengan dengan Saksi 2, Saksi 4 dan saksi 11 bertemu dengan saksi 5, Saksi 13, kemudian anak saksi 11 menghubungi Terdakwa I dan menanyakan keberadaannya dan Terdakwa I menjawab kalau dirinya sedang berada di daerah Sebamban karena masih bekerja dan sekitar jam 21.30 wita, Anak Korban, Saksi 2, Saksi 4 dan saksi 11 bersama dengan saksi 5 (penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi 7, Saksi 13 dan Saksi 8 (penuntutan dalam berkas terpisah) menuju Hotel dan setelah sampai di hotel tersebut, mereka berbincang-bincang sampai dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi 14 (belum tertangkap) datang ke kamar hotel tersebut dengan membawa 6 (enam) botol alkohol dan 1 (satu) botol Iceland, lalu terdakwa I mengajak Anak Korban dan Saksi 2, Saksi 4 dan saksi 11 serta saksi 5, Saksi 13, saksi 14 dan saksi terdakwa II untuk minum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya semuanya meminum minuman tersebut secara bergantian dan disela sela acara tersebut, saksi 5 keluar hotel dan tidak lama kemudian kembali lagi bersama dengan saksi 12 dan disusul oleh Saksi 8 serta Saksi 7 dan sekitar jam 23.15 wita saksi 14 kembali membeli minuman beralkohol dan iceland, lalu acara minum-minuman tersebut dilanjutkan kembali dan saat meminum minuman tersebut, tiba-tiba saksi 14 melakukan hubungan badan dengan saksi 4 dan Anak Korban didekati oleh terdakwa I dan merayu Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya dan karena anak saksi dalam keadaan setengah sadar, anak saksi tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa I mencium pipi kiri Anak Korban sambil meremas payudara kiri Anak Korban,

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



lalu Terdakwa I meraba Vagina Anak Korban, kemudian terdakwa I membuka pakaian yang digunakannya dan membuka pakaian dan bra yang digunakan Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa I membuka celana yang digunakan Anak Korban dan melepaskannya bersamaan dengan celana dalam Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa I menindih badan Anak Korban diatas tempat tidur dengan posisi terdakwa I berada diatas dan Anak Korban dibawah, lalu terdakwa I memasukkan seluruh alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan saat terdakwa I merasa spermanya ingin keluar, terdakwa I langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu Terdakwa I menawarkan kepada anak saksi untuk bertukar pasangan dan Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Anak Korban kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa II (penuntutan dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa II langsung melepaskan celana yang digunakannya saat melihat Anak Korban yang dalam keadaan tidak mengenakan celana, lalu Terdakwa II mencium bibir Anak Korban dan langsung menindih badan Anak Korban diatas kasur dengan posisi Terdakwa II berada diatas dan Anak Korban dibawah, kemudian Terdakwa II memasukkan seluruh alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa II mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah kedua terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kedua terdakwa keluar kamar hotel dan kedua terdakwa memutuskan untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa Setelah melakukan hubungan badan tersebut, vagina Anak Korban merasakan sakit dibagian vagina dan perih saat buang air kecil;
- Atas keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa saksi 5 melakukan persetubuhan, maka terhadap Anak Korban dilakukan Visum Et Repertum oleh dr. Cok. B. Dian Krisna J.S,M,Biomed, Sp.Og Sip: 446.1/117/IPD/2018 dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 5371/VER/IX/2020 tanggal 12 September 2020, yang kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Kesimpulan :

- Tampak robekan hymen arah jam sebelas, jam satu, jam dua.
- Hasil swab vagina tidak ditemukan spermatozoa.
- Bilasan vagina : sediaan basah tanpa sentrifugasi
 - Spermatozoa tidak ditemukan.Sedimen basah dengan sentrifugasi
 - Spermatozoa tidak ditemukan.Hapusan dari sediaan yang disentrifugasi
 - Spermatozoa tidak ditemukan.

Perbuatan Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi persetubuhan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di Hotel Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wita Anak Korban bersama-sama kakak kandung Anak Korban bernama Saksi 2, kakak sepupu Anak Korban bernama Saksi 4 dan teman Anak Korban bernama saksi 11 berangkat dari Kabupaten Tanah Bumbu menuju Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di tanah lapang, yang mana saat tiba ditempat tersebut sudah ada pacar dari teman Anak Korban bernama Saksi 13 dan teman-temannya bernama saksi 14, saksi 5, Saksi 8 serta ada seorang laki-laki yang Anak Korban tidak kenal namun masih teman dari mereka. Kemudian teman saksi 11 menghubungi temannya bernama Terdakwa I untuk menanyakan dimana dirinya, dan saudara Terdakwa I

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



menjawab ditempat kerja, kemudian saksi 11 bertanya lagi apakah dirinya Terdakwa I tidak ikut gabung bersama kami, dan saudara Terdakwa I “menjawab kalau kalian Check In saya kesitu”, lalu saksi 11pun menyampaikan kepada pacarnya bernama Saksi 13 bahwa Terdakwa I ingin mengajak Check In, dan pacarnya pun menjawab oke. Lalu salah satu dari teman Saksi 13 menghubungi teman mereka bernama saksi 15 untuk membukakan/Check In di Hotel karena hanya saksi 15 yang mempunyai KTP dan yang sering Check In di Hotel tersebut;

- Bahwa sesampainya di Hotel, Anak Korban dan kawan-kawan yaitu saksi 15, saksi 5, saksi 11, Saksi 4 dan Saksi 2 masuk ke kamar Hotel dan kemudian datang lagi Terdakwa I dan kawan-kawannya yaitu Saksi 13, Terdakwa II dan saksi 14 kemudian saksi 14 membuka ke 6 (enam) alkohol tersebut dan menjadikannya satu di dalam minuman yang Anak Korban tidak tahu nama minumannya itu, setelah dicampurkan semua kemudian dibagikan secara bergiliran, tidak lama saksi 5 keluar untuk menjemput temannya bernama saksi 12 dan setelah tiba di Hotel saksi 5 dan saksi 12 menyusul pula Saksi 8 dan Saksi 7 yang mana mereka datang dengan waktu yang berdekatan;

- Bahwa awalnya kami ngobrol-ngobrol dulu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang membawa minuman keras, lalu Terdakwa I dan saksi 14 berkata kalau tidak minum berarti tidak menghargai, kemudian Anak Korban minum setelah itu Anak Korban duduk-duduk lalu datang Terdakwa I mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban bersetubuh, pertama Terdakwa I menanyakan nama Anak Korban dengan berkata “apakah kamu bernama Anak Korban”, Anak Korban jawab “ya”, kemudian menarik Anak Korban ketempat tidur lalu mencium bibir selanjutnya terjadi persetubuhan tersebut;

- Bahwa setelah meminum-minuman keras secara bergiliran selanjutnya Terdakwa I mendekati anak korban dan mencoba merayu Anak Korban agar Anak Korban mau berhubungan badan dengannya, kemudian karena Anak Korban dalam posisi setengah sadar Anak Korban pun dan Terdakwa I melakukan hubungan layaknya suami istri yang mana awalnya Terdakwa I mencium pipi sebelah kiri Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri kemudian tangan Terdakwa I turun ke bawah ke bagian kemaluan Anak Korban dan merabanya, lalu Terdakwa I membuka bajunya dan kemudian membuka baju dan bra Anak Korban lalu mencium pipi sebelah kanan serta meremas payudara Anak Korban secara bersamaan kiri

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



dan kanan setelah itu Terdakwa I menarik celana kain dan celana bersamaan dengan celana dalamnya lalu Terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat berhubungan badan posisi Anak Korban saat itu di bawah dan Terdakwa I di atas dengan gerakan maju mundur, pada saat itu Anak Korban merasakan Terdakwa I ada mengeluarkan cairan/sperma dan dibuang diluar vagina Anak Korban/ dikasur;
- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa I sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pada saat malam kejadian itu Anak Korban melakukan hubungan badan dengan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara bergiliran atau bertukar pasangan dengan yang lain;
- Bahwa awalnya Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I beralih pasangan dengan saudari dan Terdakwa I menawarkan Anak Korban kepada temannya bernama Terdakwa II untuk berhubungan badan, lalu Terdakwa II melepaskan celananya dan celana dalamnya kemudian langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi sama seperti Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa I yaitu Terdakwa I di atas dan Anak Korban di bawah;
- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban tidak ada merasakan cairan/sperma Terdakwa II keluar dari kemaluannya;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa II hanya sekali, namun dengan Terdakwa I lebih dari 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah minum-minuman keras dengan teman-teman dan sudah pernah juga melakukan hubungan badan dengan Saksi 13, Saksi 7 dan saksi 15 di Hotel;
- Bahwa yang memesan hotel pada saat itu adalah saksi 15 dan saksi 5;
- Bahwa Anak Korban dan teman-teman yang lebih dahulu ada di hotel;
- Bahwa perasaan Anak Korban pada saat disetubuhi tersebut tersebut Anak Korban merasa takut;
- Bahwa Anak Korban tidak sempat melakukan perlawanan karena setelah Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa I kemudian langsung Terdakwa II yang sudah membuka celananya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban tidak

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



sempat melakukan perlawanan ditambah karena pengaruh minuman keras yang membuat Anak Korban pusing dan badan Anak Korban lemas;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut minum;
- Bahwa Anak Korban pulang dari hotel besok paginya, pulang bersama teman-teman, adapun Terdakwa I dan Terdakwa II Anak Korban tidak tahu kapan pulangnya;
- Bahwa yang menjadi korban pada saat kejadian tersebut adalah Anak Korban sendiri, Saksi 4 dan Saksi 2;
- Bahwa yang punya ide untuk check in ke hotel adalah Terdakwa I yang ngomong kepada Saksi 13 akan tetapi Anak Korban tidak tahu bagaimana ngomongnya Terdakwa I kepada Saksi 13;
- Bahwa uang untuk booking hotel tersebut dari Saksi 13 dengan teman-temannya yang lain;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa I membantah bahwa ada keterangan Anak Korban tersebut yang tidak benar, Terdakwa I menyatakan bahwa persetujuan tidak ada paksaan dan Anak Korban tidak ada berpasangan dengan Terdakwa II. Terdakwa II membantah bahwa ada keterangan Anak Korban tersebut yang tidak benar, Terdakwa II menyatakan bahwa yang membawa minuman bukan Terdakwa I dan juga Terdakwa II akan tetapi sudah ada sebelumnya disitu serta tidak ada bertukar pasangan dengan Terdakwa II, sedangkan terhadap keterangan Anak Korban yang lainnya sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

Atas Keberatan Para Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya ;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya persetujuan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di Hotel Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wita saksi bersama-sama adik kandung saksi bernama Anak Korban, kakak sepupu saksi bernama Saksi 4 dan teman saksi bernama saksi 11 berangkat dari Kabupaten Tanah Bumbu menuju Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di tanah lapang, yang mana saat tiba ditempat tersebut sudah ada pacar dari teman saksi bernama Saksi 13 dan teman-temannya bernama saksi 14, saksi 5, Saksi 8 serta ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namun masih teman dari mereka. Kemudian teman saksi 11

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



menghubungi temannya bernama Terdakwa I untuk menanyakan dimana dirinya, dan Terdakwa I menjawab ditempat kerja, kemudian saksi 11 bertanya lagi apakah dirinya Terdakwa I tidak ikut gabung bersama kami, dan Terdakwa I menjawab "kalau kalian Check In saya kesitu", lalu saksi 11 pun menyampaikan kepada pacarnya bernama Saksi 13 bahwa Terdakwa I ingin mengajak Check In, dan pacarnya pun menjawab oke. Lalu salah satu dari teman Saksi 13 menghubungi teman mereka bernama saksi 15 untuk membukakan/Check In di Hotel karena hanya saksi 15 yang mempunyai KTP dan yang sering Check In di Hotel tersebut;

- Bahwa sesampainya di Hotel, saksi dan kawan-kawan yaitu saksi 15, saksi 5, saksi 11, Saksi 4 dan Anak Korban masuk ke kamar Hotel dan kemudian datang lagi Terdakwa I dan kawan-kawannya yaitu Saksi 13, Terdakwa II dan saksi 14 kemudian saksi 14 membuka ke 6 (enam) alcohol tersebut dan menjadikannya satu di dalam minuman yang saksi tidak tahu nama minumannya itu, setelah dicampurkan semua kemudian dibagikan secara bergiliran, tidak lama saudara saksi 5 keluar untuk menjemput temannya bernama saksi 12 dan setelah tiba di Hotel saksi 5 dan saksi 12 menyusul pula Saksi 8 dan Saksi 7 yang mana mereka datang dengan waktu yang berdekatan;

- Bahwa setelah meminum-minuman keras secara bergiliran Saksi 8 mengambil handphone saksi dan mencium pipi saksi sebelah kanan dan membawa ke dalam kamar mandi kemudian Saksi 8 melepas baju dan bra saksi serta meremas payudara saksi kiri dan kanan secara bersamaan lalu menarik ke bawah celana kain dan celana dalam saksi, setelah saksi tanpa busana kemudian Saksi 8 juga melepaskan semua pakaiannya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan kami pun melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa pada saat malam kejadian itu saksi melakukan hubungan badan dengan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi 8 dan saksi 6, saksi tidak ada berhubungan badan dengan Terdakwa I atau Terdakwa II;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah minum-minuman keras dan saksi sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar saksi dulu;

- Bahwa yang memesan hotel pada saat itu adalah saksi 15 dan saksi 5;

- Bahwa Saksi dan teman-teman yang lebih dahulu ada di hotel;

- Bahwa Saksi pulang dari hotel besok paginya pulang bersama teman-teman, adapun Terdakwa I dan Terdakwa II saksi tidak tahu kapan pulangnya;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II menyetubuhi saudari Anak Korban, karena pada waktu itu lampu dimatikan;
- Bahwa pada saat kejadian, dikamar hotel tersebut memang ada Terdakwa I dan Terdakwa II serta saudari Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi 3 Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan perbuatan persetubuhan tersebut terjadi dan setelah Anggota Kepolisian mendatangi rumah saksi untuk mencari Anak Korban barulah saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di dalam kamar Hotel Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabupaten Tanah Bumbu dan merasa keberatan;
- Bahwa Anak korban saat ini masih berusia 14 tahun dan Anak Korban tidak lagi bersekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak korban mengalami sakit di bagian Vagina pada saat Anak korban kencing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada saat itu Anak korban bersama dengan Adik kandungnya dan temannya jalan ke Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Anak korban tidak ada izin kepada saksi untuk ke Kabupaten Tanah Bumbu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi di luar berkas sebagai berikut:

4. Saksi 4 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di dalam kamar hotel di Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dengan Anak Korban, Saksi 2 dan saksi 11 meninggalkan Kabupaten Tanah Bumbu menuju Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di tanah lapang yang mana pada saat tiba Anak Saksi sudah ada pacar teman Anak Saksi yaitu Saksi 13 dan teman-temannya bernama saksi 14, saksi 5, Saksi 8 dan seorang laki-laki yang Anak Saksi tidak kenal namun masih teman-teman mereka kemudian salah satu dari Saksi 13 dan teman-temannya menghubungi teman mereka untuk membukakan kamar di Hotel karena teman mereka yang mempunyai KTP dan sering Cek In Hotel tersebut sesampainya di Hotel tersebut Anak Saksi dan kawan-kawannya masuk ke kamar hotel dan kemudian saksi 14 membuka enam Alkohol dan menjadikannya satu didalam minuman yang Anak Saksi tidak tahu nama minumannya setelah dicampurkan semua kemudian dibagikan secara bergiliran dan Anak Saksi meminumnya tidak lama Saksi 7 datang dalam waktu berdekatan;
- Bahwa yang Anak Saksi rasakan setelah meminum alkohol sebanyak 2 (dua) gelas tersebut Anak Saksi merasa pusing lalu berbaring ditempat tidur;
- Bahwa setelah berbaring ditempat tidur kemudian Anak Saksi terbangun sekitar pukul 02.00 Wita kemudian saksi 5 mengajak Anak Saksi ke kamar mandi dan membuka celana kain, celana dalam, baju dan bra Anak Saksi kemudian saksi 5 membuka seluruh pakaiannya dan menarik Anak Saksi dan duduk diatas meja yang ada didalam kamar mandi tersebut dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi dengan posisi Anak Saksi dan saksi 5 melakukan hubungan badan selama sekitar 5 (lima) menit dan saksi 5 mengeluarkan air maninya pada saat itu dilantai kemudian Anak Saksi dan saksi 5 memakai pakaian masing-masing dan tidur;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II menyetubuhi saudari Anak Korban, karena satu ranjang dengan saksi;
- Bahwa yang menawarkan minuman keras pada saat itu adalah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat menawarkan minuman keras, kata Terdakwa I harus minum kalau tidak minum tidak menghargai;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Bahwa yang membawa minuman keras adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi Anak, Para Terdakwa membantah bahwa ada keterangan Saksi Anak tersebut yang tidak benar, Para Terdakwa menyatakan bahwa yang membawa minuman bukan Terdakwa I dan juga Terdakwa II akan tetapi sudah ada sebelumnya disitu, sedangkan terhadap keterangan Saksi Anak yang lainnya sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

Atas Keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi Anak menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi baru kenal dengan anak korban pada saat kejadian;
 - Bahwa yang memperkenalkan anak korban kepada adalah saksi 11;
 - Bahwa awal mulanya Saksi 13 berpacaran dengan saksi 11 kemudian saksi 11 tersebut membawa teman-temannya yaitu Anak Korban, Saksi 4 dan Saksi 2;
 - Bahwa sebelumnya terlebih dahulu kumpul-kumpul di tanah lapang kemudian perempuannya yang bernama Anak Korban mengajak untuk check in ke Hotel;
 - Bahwa yang diajak ke Hotel, saksi sendiri, Saksi 13, saksi 14 dan saksi 15;
 - Bahwa dari pihak perempuannya yang ke Hotel selain Anak Korban, yaitu Saksi 4, Saksi 2 dan saksi 11;
 - Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita sampai ke Hotel;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah ke Hotel bersama teman-teman;
 - Bahwa sesampai dihotel yang membayar check in hotelnya adalah saksi 14 dan saksi 15. Terdakwa I dan Terdakwa II belum ada pada saat itu;
 - Bahwa selanjutnya pada saat itu ngobrol-ngobrol dan minum-minuman alkohol, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang karena Anak Korban menchat Terdakwa I agar datang ke hotel tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahuinya hal tersebut karena ada di dalam chatting pada handphone Anak Korban yang diperlihatkan oleh saksi 11;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II ke hotel tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I sudah lama sedangkan dengan Terdakwa II baru saja kenalnya;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Bahwa pada saat mereka datang belum mabuk, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II juga minum;
 - Bahwa saat kejadian di dalam kamar tersebut perempuannya ada 5 (lima) orang dan laki-lakinya sekitar 15 (lima belas) orang. Pada waktu itu yang melakukan persetubuhan ada 8 (delapan) orang sedangkan sisanya hanya sekedar minum saja;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan dari 8 (delapan) orang tersebut diantaranya saksi 14, Saksi 13, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi 8, Saksi 6 dan Saksi 7;
 - Bahwa yang lebih dahulu melakukan hubungan intim tersebut adalah saksi 14 bersetubuh dengan Saksi 4, saksi dengan Anak Korban, Saksi 6 dengan Saksi 2, Saksi 7 dengan Saksi 4;
 - Bahwa Terdakwa I berhubungan badan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa II hanya berpelukan dengan saksi 12;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ada berhubungan badan dengan saksi 12 maupun dengan Anak Korban;
 - Bahwa yang berhubungan badan dengan Anak Korban adalah Terdakwa I, saksi 14, saksi sendiri;
 - Bahwa yang membawa minuman saksi 14, Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa pada saat di BAP saksi sebagai Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa II ada berhubungan badan dengan Anak Korban, namun keterangan yang benar adalah keterangan sekarang ini bahwa Terdakwa II tidak ada berhubungan badan dengan Anak Korban;
 - Bahwa saksi masih bisa melihat bahwa Terdakwa I berhubungan badan dengan Anak Korban, karena masih ada penerangan lampu dalam WC yang menyala;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada diteras dengan jarak yang dekat;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi dalam keadaan mabuk akan tetapi setengah sadar;
 - Bahwa saat kejadian saksi bersetubuh dengan Anak Korban dan Saksi 4;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi juga keluar masuk kamar;
 - Bahwa saksi tidak bisa melihat pada saat saling berhubungan badan dengan perempuan-perempuan yang ada di hotel tersebut, karena yang berhubungan badan ada ditempat WC dan kamar mandi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



2. Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa I berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi lagi main hp didekat pintu setelah lampu menyala saksi melihat Terdakwa I telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II berhubungan badan dengan Anak Korban akan tetapi sedang berpelukan dengan saksi 12;
- Bahwa saksi tiba dikamar hotel tersebut pukul 00.00 Wita;
- Bahwa saat tiba dihotel, saksi tidak langsung masuk kamar, saksi menghabiskan rokok dulu baru masuk;
- Bahwa yang masuk lebih dahulu saksi 15, sedangkan saksi yang terakhir;
- Bahwa saat didalam kamar yang saksi lihat di dalam kamar pada saat itu adalah saksi 5, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi 8, Saksi 7, Anak Korban;
- Bahwa pada saat saksi masih diluar saksi tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan;
- Bahwa ukuran kamar tersebut sekitar 3X3 meter;
- Bahwa pada saat berhubungan badan tersebut dilakukan secara bergantian, ada yang keluar dulu keteras lalu yang lainnya masuk begitu bergantian;
- Bahwa saksi keluar kamar setelah berhubungan badan dengan Saksi 2 di WC akan tetapi saksi menjauh dari hotel dan balik ke Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah Terdakwa I bersetubuh hanya dengan satu perempuan saja, begitu juga dengan Terdakwa II dan yang lain-lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang terlebih dahulu ke hotel daripada saksi;
- Bahwa kehendak saksi sendiri untuk dating kehotel, saksi bertanya dengan teman saksi 17 yang ada ditanah lapang, dimana kawan-kawan lain tersebut, katanya ke Hotel akan tetapi perasaan saksi tidak mungkin ke hotel tersebut pasti ke Hotel lalu saksi minta antarkan dengan saksi 17;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah juga ke Hotel;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Bahwa saksi datang ke hotel tersebut sekitar pukul 00.00 Wita dan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ada di hotel tersebut;
- Bahwa pada saat itu mereka di hotel sedang duduk-duduk santai;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa I berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II berhubungan badan dengan Anak Korban, saksi hanya melihat Terdakwa II bersama dengan saksi 12 sedang berbaring;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi 8 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat itu saksi kerja, setelah kerja saksi lalu ke tanah lapang dan melihat saksi 5 dan saksi 14 serta saksi 15 membawa perempuan pada saat saksi tanya mau dibawa kemana mereka tidak menjawab kemudian Saksi 13 dan saksi 11 mengatakan mereka akan check in ke Hotel, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi datang ke hotel tersebut dan mereka sudah minum-minuman alcohol tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang juga, setelah selesai minum lalu salah satu perempuannya mengatakan "apakah selesai minum hanya begini-begini saja kah, tidak ada yang dilakukan" pada saat itu saksi tidak melihat siapa perempuan yang mengatakan hal tersebut, lalu kata saksi 14 "maunya apa lagi" lalu kata perempuan tersebut "matikan lampunya" pada saat dimatikan lampu tersebut saksi tidak lihat apa-apa dan saksi fokus main handphone lalu apa yang dilakukan saksi tidak melihat, pada saat saksi duduk di bawah televisi Saksi 2 mendekati saksi dia minta tolong antarkan ke toilet lalu saksi antarkan, kemudian saksi kembali lagi ke bawah televisi kemudian dia minta antarkan lagi ke toilet pada saat saksi mau keluar dia lalu menahan saksi, katanya disini saja temani dia lalu kata saksi ngapain kemudian katanya "masa kamu tidak paham" lalu saksi jawab "saya tidak nafsu" karena dalam keadaan mabuk, akan tetapi dia memaksa saksi terus akhirnya saksi lakukan berhubungan badan dengan Saksi 2;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berhubungan badan dengan siapa, karena pada saat itu saksi ada di dalam toilet bersama Saksi 2;
 - Bahwa saksi menerangkan pada berkas pemeriksaan (BAP) saksi sendiri sebagai Terdakwa menerangkan bahwa melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berhubungan badan dengan Anak Korban. Pada saat itu saksi

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



dalam keadaan diancam oleh petugas yang menangkap saksi dan saksi dipukuli;

- Bahwa pada waktu itu sebelum saksi masuk kamar mandi dan lampu masih menyala, saklar lampu kamar mandi tidak berada di dalam kamar mandi akan tetapi diluar kamar mandi lalu yang menyuruh mematikan lampu kamar mandi tersebut adalah Anak Korban dan yang memamatkannya adalah Saksi 13;

- Bahwa pada saat saksi berada dikamar mandi bersama dengan Saksi 2, saksi tidak bisa melihat dari kamar mandi Terdakwa I bersama dengan Anak Korban, karena dari dalam kamar mandi tersebut tidak bisa melihat;

- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa II ngobrol bersama dengan Anak Korban;

- Bahwa yang beli minuman saksi 14 memakai uang dari Terdakwa II;

- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa II untuk membeli minuman keras, akan tetapi yang menyuruh membeli minuman adalah perempuannya dan uangnya dari Terdakwa II;

- Bahwa pada saat itu sudah kumpul semua di Hotel, kemudian minum sama-sama;

- Bahwa pada saat booking hotel, hanya satu kamar saja;

- Bahwa pada saat itu yang ada di dalam kamar adalah saksi sendiri, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi 14, Saksi 13, Saksi 6 dan saksi 5. Sedangkan perempuannya adalah saksi 11, Anak Korban, Saksi 2 dan Saksi 4;

- Bahwa ukuran kamarnya sekitar 3X3 meter;

- Bahwa pada saat kejadian itu berhubungan badannya bergantian, ada yang keluar dulu keteras lalu yang lainnya masuk begitu bergantian;

- Bahwa saksi ada keluar kamar setelah berhubungan badan dengan saksi 2 di WC akan tetapi saksi menjauh dari hotel dan balik ke Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan Terdakwa I bersetubuh hanya dengan satu perempuan saja, begitu juga dengan Terdakwa II dan yang lain-lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari saksi verbalisan sebagai berikut :

1. Saksi 9 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal tanggal 13 September 2020 bertempat di Polsek Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa kondisi Terdakwa I dalam keadaan sehat;
 - Bahwa metodenya tanya jawab saksi melakukan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa I kemudian saksi cantumkan/ketik dalam dalam berita acara penyidikan setelah selesai diketik kemudian Terdakwa membaca keterangan tersebut setelah itu Terdakwa I menyetujui keterangan tersebut dan membubuhkan tandatangannya;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I tidak ada unsur pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan;
 - Bahwa benar tandatangan Terdakwa I yang ada di berita acara penyidikan dan sebelum ditandatangani Terdakwa I membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa kondisi Terdakwa II dalam keadaan sehat;
 - Bahwa metodenya tanya jawab, saksi melakukan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa kemudian saksi cantumkan/ketik dalam dalam berita acara penyidikan setelah selesai diketik kemudian dibaca keterangan tersebut oleh Terdakwa setelah itu menyetujui keterangan tersebut selanjutnya Terdakwa membubuhkan tandatangannya;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa II tidak ada unsur pemaksaan, ancaman dan kekerasan yang dilakukan;
 - Bahwa benar tandatangan Terdakwa II yang ada di berita acara penyidikan dan sebelum ditandatangani Terdakwa II membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa II tidak ada bantahan atau keberatan atas berita acara penyidikan yang telah dilakukan;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa posisinya berhadap-hadapan;
 - Bahwa terhadap pemeriksaan saksi-saksi yang lain seperti saksi 5, saksi 6 dan Saksi 7 saksi juga yang melakukan pemeriksaan dan tidak ada paksaan, ancaman dan kekerasan atau diarahkan;
 - Bahwa saksi anak saat pemeriksaan ada didampingi oleh orang tua;
- Terhadap keterangan saksi verbalisan, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi verbalisan tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi 10 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal tanggal 13 September 2020 bertempat di Polsek Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa kondisi Terdakwa I dalam keadaan sehat;
 - Bahwa metodenya tanya jawab saksi melakukan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa I kemudian saksi cantumkan/ketik dalam dalam berita acara penyidikan setelah selesai diketik kemudian Terdakwa membaca keterangan tersebut setelah itu Terdakwa I menyetujui keterangan tersebut dan membubuhkan tandatangannya;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I tidak ada unsur pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan;
 - Bahwa benar tandatangan Terdakwa I yang ada di berita acara penyidikan dan sebelum ditandatangani Terdakwa I membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa kondisi Terdakwa II dalam keadaan sehat;
 - Bahwa metodenya tanya jawab, saksi melakukan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa kemudian saksi cantumkan/ketik dalam dalam berita acara penyidikan setelah selesai diketik kemudian dibaca keterangan tersebut oleh Terdakwa setelah itu menyetujui keterangan tersebut selanjutnya Terdakwa membubuhkan tandatangannya;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa II tidak ada unsur pemaksaan, ancaman dan kekerasan yang dilakukan;
 - Bahwa benar tandatangan Terdakwa II yang ada di berita acara penyidikan dan sebelum ditandatangani Terdakwa II membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa II tidak ada bantahan atau keberatan atas berita acara penyidikan yang telah dilakukan;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa posisinya berhadap-hadapan;
 - Bahwa terhadap pemeriksaan saksi-saksi yang lain seperti saksi 5, saksi 6 dan Saksi 7, saksi juga yang melakukan pemeriksaan dan tidak ada paksaan, ancaman dan kekerasan atau diarahkan;
 - Bahwa saksi anak saat pemeriksaan ada didampingi oleh orang tua;
- Terhadap keterangan saksi verbalisan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi verbalisan tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I disidangkan terkait permasalahan persetubuhan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di dalam kamar Hotel Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I melakukannya dengan Anak Korban;
- Bahwa waktu itu posisi Terdakwa I kerja disuatu tempat perusahaan di Angsana setelah itu Terdakwa I dihubungi oleh Anak Korban melalui Handphone rekannya saksi 11, dia bertanya "Terdakwa I kamu berada dimana" Terdakwa jawab "saya berada di Angsana kerja sore" setelah itu Anak Korban bertanya lagi "bisa ketemu kah" pada waktu itu Terdakwa I masih mikir-mikir karena Terdakwa I kerja dan jauh, waktu itu juga kerja ship Terdakwa I sore akan masuk kerja ship malam Terdakwa I paksakan pulang ke Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dari Angsana Terdakwa I sendirian kemudian sampai di Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, Terdakwa II menanyakan "posisi kamu (Terdakwa II) dimana" lalu kata Terdakwa II "saya ditempat kerjaan sedang off bekerja mau pulang ke Kotabaru dan posisinya masih di sekitar Kabupaten Tanah Bumbu" lalu Terdakwa ajak ke Hotel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I ada menanyakan kepada Terdakwa II apakah mempunyai uang dan Terdakwa II mengatakan mempunyai uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menanyakan uang tersebut untuk beli minuman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Kabupaten Tanah Bumbu kemudian Terdakwa I pulang dulu ganti seragam, lalu Terdakwa I pergi ke tanah lapang untuk menanyakan beradaan perempuan tersebut ternyata perempuan tersebut sudah berada di Hotel kemudian Terdakwa I susul bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa minuman beralkohol dibeli setelah saksi 14 datang dengan menggunakan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibelikan alkohol 6 (enam) botol dan 1 (satu) ace land;
- Bahwa saksi 14 sendiri yang membeli minuman keras tersebut, karena pada waktu itu teman-teman yang lain ada mengatakan "apakah kita seperti ini saja kah" lalu ada yang jawab lebih baik beli minuman, entah suara siapa yang mengatakan demikian;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pertama kali mengajak minum adalah saksi 14 dan bergiliran minumnya;
- Bahwa setelah minuman tersebut kemudian Terdakwa I berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada berhubungan badan dengan wanita lain;
- Bahwa cara Terdakwa I berhubungan badan yaitu Anak Korban pergi ke kasur lebih dahulu kemudian Terdakwa I datangi, kemudian Terdakwa I mencium, kemudian tangan Terdakwa I sebelah kiri memegang atas kemaluannya setelah itu jari tengah Terdakwa I langsung Terdakwa I masukkan ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban melepas sendiri celana panjang serta celana dalam miliknya setelah itu Terdakwa I juga melepas atas celana Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa I ke dalam kemaluannya selama kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit pada saat itu dan sperma Terdakwa I keluar, Terdakwa I keluarkan di sprai;
- Bahwa tidak ada kata-kata rayuan oleh Terdakwa I sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa I duduk didekat cermin main handphone;
- Bahwa Terdakwa I dua kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan yang terakhir dilakukan di kamar mandi;
- Bahwa pacarnya saksi 11 bernama Saksi 13 adalah teman Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum pernah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke hotel sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa melihat 2 (dua) orang pria yaitu saksi 5 dan saksi 15 dan 4 (empat) orang wanita, yang Terdakwa I kenal saudara saksi 11;
- Bahwa saksi 14 mengajak minum-minuman keras pada saat sudah orang banyak kumpul;
- Bahwa perempuannya yang sudah minum duluan dengan 2 (dua) botol anggur yaitu Anak Korban dan saksi 11;
- Bahwa Anak Korban dan saksi 11 sebelumnya minum di daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban ada menawari Terdakwa I dan ada juga mengatakan apakah kamu (Terdakwa) sayang sama dia (Anak Korban), Anak Korban juga mengatakan apabila dia ada di Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang tidak ada dan apabila Terdakwa I yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu Anak Korban yang tidak ada, katanya selisih terus;

- Bahwa Anak Korban mengatakan demikian melalui Whatsap pada saat Terdakwa I berada di Angsana;
- Bahwa lebih dahulu saksi 14 yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebelum akhirnya Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melihat Terdakwa II berhubungan badan dengan Anak Korban, karena pada saat itu orangnya lumayan banyak dan minim cahaya;
- Bahwa Terdakwa I meninggalkan hotel sekitar pukul 04.00 Wita;
- Bahwa saat dibuat berita acara penyidikan Terdakwa I disuruh membenarkan bahwa Terdakwa II ada berhubungan badan dengan Anak Korban, maka Terdakwa I bantah itu tidak ada, yang Terdakwa I jawab bahwa Terdakwa II ada bersetubuh dengan saksi 12;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan tandatangan Terdakwa I di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan tersebut sebelum ditandatangani Terdakwa I baca sendiri kemudian Terdakwa I tandatangani;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sedang menghadapi permasalahan video viral yaitu tik tok di Instagram;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan di kepolisian tersebut tidak benar ;
- Bahwa saat memberikan keterangan di kepolisian Terdakwa II terancam, Terdakwa II dipukuli oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa II disuruh mengaku, pada waktu itu Terdakwa II berada di sebelah rumah Terdakwa II, langsung Terdakwa II dibawa ke Polres Kotabaru untuk mengakui melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan saksi 12;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Kotabaru, waktu itu lagi off kerja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II lagi off kerja mau pulang ke Kotabaru, pada saat itu Terdakwa I lagi ditempat kerjanya di Angsana sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa II sampai di daerah Kabupaten Tanah Bumbu lalu Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I menanyakan posisi Terdakwa II dimana, kata Terdakwa II lagi di daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



mau pulang ke Kotabaru, lalu Terdakwa I mengatakan apakah Terdakwa II punya uang, lalu kata Terdakwa I kita bertemu di Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada menanyakan mengapa bertemu di Kabupaten Tanah Bumbu dan akhirnya Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Hotel disana kami duduk-duduk dan minum-minum;

- Bahwa yang beli minuman saksi 14 dan uangnya dari Terdakwa II. Pada waktu itu di dalam ada yang mengatakan "apakah hanya seperti ini saja lalu ada yang mengatakan lebih baik beli minuman lalu Terdakwa II kasih uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi 14 lalu saksi 14 membeli minuman alkohol dan ace land lalu minuman tersebut dicampur oleh saksi 14 kemudian kami minum semua secara bergantian;

- Bahwa setelah minum-minuman Terdakwa II cuma duduk-duduk saja merokok, karena dikamar itu tidak ada Terdakwa II kenal kecuali Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya pada saat itu lampu dimatikan, dengan penerangan yang sedikit dari luar Terdakwa II melihat ada persetubuhan antara saksi 14 dengan Anak Korban, Saksi 6 akan tetapi Terdakwa II tidak tahu nama perempuannya;

- Bahwa Terdakwa II sampai di hotel itu pukul 23.00 Wita, Terdakwa II disana sempat ngobrol-ngobrol dan kenalan adapun dengan perempuannya Terdakwa II tidak kenal sama sekali;

- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I bersetubuh dengan Anak Korban;

- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan, Terdakwa II tidak ada berkeinginan untuk melakukan persetubuhan, malah Terdakwa II ajak Terdakwa I keluar;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II mabuk sedikit;

- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan kalau dari awal Terdakwa II diajak ke hotel benar, akan tetapi Terdakwa II tidak ada bersetubuh dengan Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I datang di hotel tersebut perempuannya "ngelem fox" yang mana perempuannya tersebut ada 4 (empat) orang;

- Bahwa yang "ngelem" pada saat itu adalah semua perempuannya ada 4 (empat) orang dan laki-laki lainnya yang ada disitu;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada II tidak mengenal perempuannya, Terdakwa II kenal dengan laki-lakinya saja yaitu saksi 5, Saksi 6 dan saksi 14;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian ada yang ngomong "begini-begini sajakah" lalu saksi 14 menanyakan ada uang kah dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II kasih uang dan kemudian saksi 14 pergi keluar beberapa menit kemudian datang saksi 14 membawa minuman disitu mereka berhenti ngelem;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu yang ngomong "begini-begini saja kah" pada saat dihotel, namun itu suara laki-laki;
- Bahwa pada saat Terdakwa II mau ke WC, Terdakwa II melihat disamping pintu Saksi 6 berhubungan badan dengan perempuan yang Terdakwa II tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada berhubungan badan dengan Anak Korban dan Terdakwa II tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa II di dalam hotel itu keluar masuk, pada saat itu sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa keluar dengan Terdakwa I membeli nasi goreng dan membawakan teman-teman yang ada dihotel juga, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa II pulang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II sempat rebahan dengan saksi 12;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju merk Linoa warna hitam garis kuning;
2. 1 (satu) buah bra merk Sporty Luty warna merah muda;
3. 1 (satu) lembar celana dalam merek Happy warna merah;
4. 1 (satu) lembar baju merk Kickout warna hitam;
5. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
7. 1 (satu) buah bra merk scaler warna krim;
8. 2 (dua) lembar sprei tempat tidur warna putih;
9. 1 (satu) buah kunci kamar hotel.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 5371/VER/IX/2020 tanggal 12 September 2020 yang dibuat oleh dr. Cokorda Bagus Dian Krisna J.S,M,Biomed, Sp.OG, dokter pemerintah pada

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor telah melakukan pemeriksaan luar, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Tampak robekan hymen arah jam sebelas, jam satu, jam dua;
- Hasil Swab Vagina tidak ditemukan spermatozoa;
- Bilasan Vagina : Sediaan basah tanpa sentrifugasi;
 - Spermatozoa tidak ditemukan;Sidemen basah dengan sentrifugasi;
 - Spermatozoa tidak ditemukan;Hapusan dari sediaan yang disentrifugasi;
 - Spermatozoa tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di kamar Hotel Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi korban pada saat kejadian tersebut adalah Anak Korban, Saksi 4 dan Saksi 2;
- Bahwa saat kejadian anak korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan kutipan akta kelahiran No.AL.759.0132932 atas nama Anak Korban lahir di kotabaru 8 Desember 2006;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wita Anak Korban bersama-sama kakak kandung Anak Korban bernama saksi 2, kakak sepupu Anak Korban bernama saksi 4 dan teman Anak Korban bernama saksi 11 berangkat dari Kabupaten Tanah Bumbu menuju Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di tanah lapang, yang mana saat tiba ditempat tersebut sudah ada pacar dari teman Anak Korban bernama Saksi 13 dan teman-temannya bernama saksi 14, saksi 5, Saksi 8 dan saksi 15. Kemudian saksi 11 menghubungi temannya yang bernama Terdakwa I untuk menanyakan keberadaannya, lalu Terdakwa I menjawab sedang ditempat kerja, kemudian saksi 11 bertanya lagi apakah Terdakwa I tidak mau ikut gabung bersama kami, lalu saudara Terdakwa I menjawab “kalau kalian Check In saya kesitu”, selanjutnya saksi 11 pun menyampaikan kepada pacarnya yang bernama Saksi 13 bahwa saudara Terdakwa I ingin mengajak Check In, dan pacar saksi 11 pun menjawab oke. Lalu salah satu dari teman Saksi 13 menghubungi teman mereka bernama saksi 15 untuk membukakan/Check In di Hotel karena hanya saksi 15 yang mempunyai KTP dan yang sering Check In di Hotel tersebut;
- Bahwa yang memesan hotel pada saat itu adalah saksi 15 dan saksi 5;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Bahwa uang untuk booking hotel tersebut dari Saksi 13 dengan teman-temannya yang lain;
- Bahwa sesampainya di Hotel, Anak Korban dan kawan-kawannya yaitu saksi 15, saksi 5, saksi 11, saksi 4 dan saksi 2 masuk ke dalam kamar Hotel dan kemudian datang lagi Terdakwa I dan kawan-kawannya yaitu Saksi 13, Terdakwa II dan saksi 14, kemudian saksi 14 membuka 6 (enam) botol alkohol dan 1 (satu) botol Iceland dan menjadikannya satu di dalam minuman, selanjutnya minuman tersebut dibagikan secara bergiliran, tidak lama saksi 5 keluar untuk menjemput temannya bernama saksi 12 dan setelah tiba di Hotel saksi 5 dan saksi 12 menyusul pula Saksi 8 dan Saksi 7 yang mana mereka datang dengan waktu yang berdekatan;
- Bahwa yang membeli minuman beralkohol adalah saksi 14, namun uangnya dari Terdakwa II. Pada waktu itu di dalam ada yang mengatakan “apakah hanya seperti ini saja” lalu ada yang mengatakan “lebih baik beli minuman” lalu Terdakwa II kasih uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi 14 lalu saksi 14 membeli minuman alkohol dan iceland;
- Bahwa awalnya kami ngobrol-ngobrol dulu kemudian saat kejadian Terdakwa I, saksi 14 berkata kalau tidak minum berarti tidak menghargai, kemudian Anak Korban minum setelah itu Anak Korban duduk-duduk lalu Terdakwa I mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban bersetubuh, pertama Terdakwa I menanyakan nama Anak Korban dengan berkata “apakah kamu bernama Anak Korban”, Anak Korban jawab “ya”, kemudian Terdakwa I menarik Anak Korban ketempat tidur;
- Bahwa cara Terdakwa I berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu Terdakwa I mencium bibir Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa I sebelah kiri memegang atas kemaluannya setelah itu jari tengah Terdakwa I langsung Terdakwa I masukkan ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa I membuka bajunya dan kemudian membuka baju dan bra Anak Korban lalu mencium pipi sebelah kanan serta meremas payudara Anak Korban secara bersamaan kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa I menarik celana kain dan celana bersamaan dengan celana dalamnya lalu Terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit pada saat itu dan sperma Terdakwa I keluar, Terdakwa I keluarkan di sprai;
- Bahwa pada saat berhubungan badan posisi Anak Korban saat itu di berada bawah, sedangkan Terdakwa I berada di atas dengan gerakan maju mundur;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban tidak hanya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa I tetapi juga dengan Terdakwa II dengan cara bergiliran atau bertukar pasangan dengan yang lain;
- Bahwa Anak Korban tidak sempat melakukan perlawanan karena setelah Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa I, kemudian langsung Terdakwa II yang sudah membuka celananya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban tidak sempat melakukan perlawanan ditambah karena pengaruh minuman keras yang membuat Anak Korban menjadi pusing dan badan lemas;
- Bahwa posisi Anak Korban saat berhubungan badan dengan Terdakwa II, sama seperti posisi Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa I, yaitu Terdakwa II di atas dan Anak Korban di bawah;
- Bahwa pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa II, Anak Korban tidak ada merasakan cairan/sperma Terdakwa II keluar dari kemaluannya;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa II hanya sekali, namun dengan Terdakwa I lebih dari 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa sebelumnya kejadian ini Anak Korban sudah pernah minum-minuman keras dengan teman-teman dan sudah pernah juga melakukan hubungan badan dengan Saksi 13, Saksi 7 dan saksi 15 di Hotel;
- Bahwa Anak Korban merasa takut, pada saat dilakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut minum;
- Bahwa Anak Korban pulang dari hotel besok paginya, pulang bersama teman-teman, sedangkan Terdakwa II saat di dalam hotel itu keluar masuk, pada saat itu sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa II keluar dengan Terdakwa I membeli nasi goreng dan membawakan teman-teman yang ada di hotel juga, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa II pulang;
- Bahwa ukuran kamar nomor 6 tersebut sekitar 3X3 meter persegi dengan terdapat kamar mandi;
- Bahwa saat kejadian tersebut di dalam kamar tersebut perempuannya ada 5 (lima) orang diantaranya Anak Korban, Saksi 4 dan Saksi 2, saksi 11 dan saksi 12 sedangkan laki-lakinya ada sekitar 15 (lima belas) orang, diantaranya Saksi 14, Saksi 13, saksi 15, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi 5, Saksi 8, Saksi 6 dan saksi 7;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Bahwa saat berada didalam kamar hotel tersebut terjadi kegiatan saling berhubungan badan dengan perempuan-perempuan yang ada dikamar hotel tersebut. Bahwa selain di kamar hotel ada yang berhubungan badan ditempat WC dan kamar mandi;
- Bahwa pada saat dilakukan kegiatan berhubungan badan tersebut, lampu kamar hotel di matikan, namun masih ada penerangan dari lampu dalam WC yang menyala serta sedikit penerangan dari lampu luar;
- Bahwa kegiatan berhubungan badan didalam kamar tersebut dilakukan secara bergantian, ada yang keluar dulu ke teras sambal merokok, lalu yang lainnya masuk untuk berhubungan badan, begitu seterusnya dilakukan secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 5371/VER/IX/2020 tanggal 12 September 2020 yang dibuat oleh dr. Cokorda Bagus Dian Krisna J.S,M,Biomed, Sp.OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor telah melakukan pemeriksaan luar, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Tampak robekan hymen arah jam sebelas, jam satu, jam dua, Hasil Swab Vagina tidak ditemukan spermatozoa, Bilasan Vagina: Sediaan basah tanpa sentrifugasi-Spermatozoa tidak ditemukan, Sidemen basah dengan sentrifugasi-Spermatozoa tidak ditemukan, Hapusan dari sediaan yang disentrifugasi-Spermatozoa tidak ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut, yang menjadi substansi secara formil dalam delik tersebut yakni perbuatan yang dilakukan terhadap korban yang belum genap berusia 18 tahun sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari uraian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan korban sebagai Anak yang diatur dalam undang-undang tersebut, yakni dalam fakta persidangan yakni Anak Korban yang lahir di Kotabaru pada tanggal 8 Desember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 759.0132932 yang dikeluarkan pada tanggal 28

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Dari fakta hukum tersebut terkonstatir dihubungkan dengan tempus delicti sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka telah menjadi fakta hukum bahwa Anak Korban termasuk dalam pengertian sebagai Anak korban sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti ,maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 03 Januari 1937 No.80 dikatakan “tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut” ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang di maksud dengan “membujuk” adalah “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wita Anak Korban bersama-sama kakak kandung Anak Korban bernama saksi 2, kakak sepupu Anak Korban bernama saksi 4 dan teman Anak Korban bernama saksi 11 berangkat dari

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Kabupaten Tanah Bumbu menuju Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di tanah lapang, yang mana saat tiba ditempat tersebut sudah ada pacar dari teman Anak Korban bernama Saksi 13 dan teman-temannya bernama saksi 14, saksi 5, Saksi 8 dan saksi 15. Kemudian saksi 11 menghubungi temannya yang bernama Terdakwa I untuk menanyakan keberadaannya, lalu Terdakwa I menjawab sedang ditempat kerja, kemudian saksi 11 bertanya lagi apakah Terdakwa I tidak mau ikut gabung bersama kami, lalu saudara Terdakwa I menjawab "kalau kalian Check In saya kesitu", selanjutnya saksi 11 pun menyampaikan kepada pacarnya yang bernama Saksi 13 bahwa saudara Terdakwa I ingin mengajak Check In, dan pacar saksi 11 pun menjawab oke. Lalu salah satu dari teman Saksi 13 menghubungi teman mereka bernama saksi 15 untuk membukakan/Check In di Hotel karena hanya saksi 15 yang mempunyai KTP dan yang sering Check In di Hotel tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Hotel, Anak Korban dan kawan-kawannya yaitu saksi 15, saksi 5, saksi 11, saksi 4 dan saksi 2 masuk ke dalam kamar Hotel dan selanjutnya datang Terdakwa I dan kawan-kawannya yaitu Saksi 13, Terdakwa II dan saksi 14, kemudian saksi 14 membuka 6 (enam) botol alkohol dan 1 (satu) botol Iceland dan menjadikannya satu di dalam minuman, selanjutnya minuman tersebut dibagikan secara bergiliran, tidak lama saksi 5 keluar untuk menjemput temannya bernama saksi 12 dan setelah tiba di Hotel saksi 5 dan saksi 12 menyusul pula Saksi 8 dan Saksi 7 yang mana mereka datang dengan waktu yang berdekatan. Bahwa yang membeli minuman beralkohol adalah saksi 14, namun uangnya dari Terdakwa II. Pada waktu itu di dalam ada yang mengatakan "apakah hanya seperti ini saja" lalu ada yang mengatakan "lebih baik beli minuman" lalu Terdakwa II kasih uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi 14 lalu saksi 14 membeli minuman alkohol dan iceland;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban, Para Terdakwa dan teman-teman tersebut ngobrol-ngobrol dulu kemudian saat itu Terdakwa I, saksi 14 berkata kalau tidak minum berarti tidak menghargai, kemudian Anak Korban minum, setelah itu Anak Korban duduk-duduk lalu Terdakwa I mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban bersetubuh, pertama Terdakwa I menanyakan nama Anak Korban dengan berkata "apakah kamu bernama Anak Korban", Anak Korban jawab "ya", kemudian Terdakwa I menarik Anak Korban ketempat tidur. Bahwa cara

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Terdakwa I berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu Terdakwa I mencium bibir Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa I sebelah kiri memegang atas kemaluannya setelah itu jari tengah Terdakwa I langsung Terdakwa I masukkan ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa I membuka bajunya dan kemudian membuka baju dan bra Anak Korban lalu mencium pipi sebelah kanan serta meremas payudara Anak Korban secara bersamaan kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa I menarik celana kain dan celana bersamaan dengan celana dalamnya lalu Terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit pada saat itu dan sperma Terdakwa I keluar, Terdakwa I keluarkan di sprai. Bahwa pada saat berhubungan badan posisi Anak Korban saat itu di berada bawah, sedangkan Terdakwa I berada di atas dengan gerakan maju mundur;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban tidak hanya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa I tetapi juga dengan Terdakwa II dengan cara bergiliran atau bertukar pasangan dengan yang lain. Bahwa Anak Korban tidak sempat melakukan perlawanan karena setelah Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa I, kemudian langsung Terdakwa II yang sudah membuka celananya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban tidak sempat melakukan perlawanan ditambah karena pengaruh minuman keras yang membuat Anak Korban menjadi pusing dan badan lemas. Bahwa posisi Anak Korban saat berhubungan badan dengan Terdakwa II, sama seperti posisi Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa I, yaitu Terdakwa II di atas dan Anak Korban di bawah. Bahwa pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa II, Anak Korban tidak ada merasakan cairan/sperma Terdakwa II keluar dari kemaluannya;

Menimbang, bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 5371/VER/IX/2020 tanggal 12 September 2020 yang dibuat oleh dr. Cokorda Bagus Dian Krisna J.S,M,Biomed, Sp.OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor telah melakukan pemeriksaan luar, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Tampak robekan hymen arah jam sebelas, jam satu, jam dua;
- Hasil Swab Vagina tidak ditemukan spermatozoa;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Bilasan Vagina: Sediaan basah tanpa sentrifugasi;
- Spermatozoa tidak ditemukan;

Sidemen basah dengan sentrifugasi;

- Spermatozoa tidak ditemukan;

Hapusan dari sediaan yang disentrifugasi;

- Spermatozoa tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa telah terjadi persetubuhan antara Para Terdakwa terhadap Anak Korban, selanjutnya apakah persetubuhan dimaksud didasarkan pada adanya Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak. Dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dengan merujuk pada uraian pertimbangan diatas, jelas tergambar adanya perbuatan awal Para Terdakwa, dimana Terdakwa I yang memiliki inisiatif awal untuk membuka check in di kamar Hotel Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Terdakwa II adalah orang yang memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi 14 untuk selanjutnya uang tersebut dibelikan minuman beralkohol. Selanjutnya Para Terdakwa, Anak Korban dan teman-teman lainnya minum-minuman beralkohol tersebut secara bersama-sama didalam kamar hotel tersebut hingga akhirnya Anak Korban merasa pusing dan lemas lalu berbaring ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa I mulai mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa I membuka bajunya dan kemudian membuka baju dan bra Anak Korban lalu mencium pipi sebelah kanan serta meremas payudara Anak Korban secara bersamaan kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa I menarik celana kain dan celana bersamaan dengan celana dalamnya lalu Terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit pada saat itu dan sperma Terdakwa I keluar. Bahwa setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dalam posisi sudah membuka celananya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban tidak sempat melakukan perlawanan ditambah karena pengaruh minuman keras yang membuat Anak Korban menjadi pusing dan badan lemas. Rangkaian perbuatan tersebut jelas tergambar adanya bujukan dan rayuan serta maksud dalam diri Para Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban, sekalipun

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



bujukan itu hanya dilakukan dalam bentuk gerak tubuh dari Para Terdakwa. Bahwa hal tersebut patut diketahui pula oleh Para Terdakwa bahwa antara dirinya dan Anak Korban masih belum dewasa serta tidak terikat dalam suatu perkawinan dan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Anak Korban menurut nilai atau norma yang berlaku dimasyarakat Indonesia sepatutnya dilakukan oleh mereka yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, sehingga hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Membujuk Anak untuk Melakukan Persetujuan dengannya", telah dapat terpenuhi pada diri Para Terdakwa, oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, dengan terpenuhinya unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ke-2 (Dua) pasal ini, telah dapat terpenuhi pula ;

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti ,maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, disebutkan bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 macam ;

- Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri.
- Orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

- Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb yang disebutkan dalam pasal ini, artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa setelah Anak Korban merasa pusing akibat minum-minuman beralkohol bersama dengan Para Terdakwa dan teman-temannya Anak Korban, hingga akhirnya pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban seperti layaknya hubungan badan suami-istri secara bergantian dengan waktu yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah ikutnya Para Terdakwa bersama pelaku lainnya serta Anak Korban dalam sebuah kamar hotel hingga akhirnya terjadi persetubuhan diantara mereka, maka hal tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah menginsyafi secara sadar mengambil prakarsa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan melakukan perbuatan dimaksud, sehingga dalam hal ini menunjukkan peran Para Terdakwa sebagai medepleger (atau sebagai orang turut serta) dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Anak Korban pada saat berada didalam kamar hotel dalam keadaan mabuk dengan kondisi setengah sadar dan kemudian melakukan persetubuhan dengan Terdakwa I didasari rasa suka sama suka tanpa ada paksaan, bujuk rayu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa I, serta persetubuhan juga terjadi sebanyak dua kali yaitu yang pertama terjadi di atas Kasur dan di dalam Kamar Mandi, Anak Korban menyukai Terdakwa I dikarenakan telah berinisiatif menghubungi Terdakwa I dengan cara menggunakan handphone milik saksi 11 pada saat berada di tanah lapang Kabupaten Tanah Bumbu untuk meminta bertemu, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I lah yang berinisiatif untuk membuka/check in di kamar hotel tersebut serta Terdakwa I pula yang membujuk

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Anak Korban untuk minum-minuman beralkohol dengan berkata kepada anak korban “kalau tidak minum berarti tidak menghargai” hingga akhirnya setelah minum anak korban menjadi pusing dan lemas, selanjutnya terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa I kepada Anak Korban. Bahwa dipersidangan tidak ada fakta-fakta hukum yang mendukung pernyataan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa I dan Anak Korban didasari rasa suka sama suka, sebaliknya dipersidangan Majelis Hakim melihat bahwa anak korban dan keluarganya yang juga bertindak sebagai saksi tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa terhadap anak korban tersebut, maka oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II pada saat dibawa ke Polres Kotabaru Terdakwa II mendapatkan Intimidasi berupa tekanan dan pukulan pada bagian wajah dan badan oleh Oknum Anggota Kepolisian di Polres Kotabaru untuk memaksa Terdakwa II mengakui persetubuhan dengan Anak Korban untuk mengejar pengakuan sehingga dengan terpaksa Terdakwa II mengakui hal yang tidak dilakukannya, hal tersebut tentunya merugikan hak-hak Para Terdakwa dalam perlindungan hukum, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam berkas penyidikan terdapat surat pernyataan dari Para Terdakwa dengan menyatakan tidak akan menggunakan penasihat hukum hingga dibuatkan berita acara penolakan didampingi penasihat hukum sehingga telah nyata Para Terdakwa telah melepaskan haknya pada saat proses penyidikan, serta berdasarkan keterangan saksi verbalisan atas nama Saksi 9 dan Saksi 10 dibawah sumpah/ janji menyatakan :

- Bahwa kondisi Para Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa metodenya tanya jawab saksi melakukan pertanyaan dan dijawab oleh Para Terdakwa, kemudian saksi cantumkan/ketik dalam dalam berita acara penyidikan setelah selesai diketik kemudian Terdakwa membaca keterangan tersebut setelah itu Para Terdakwa menyetujui keterangan tersebut dan membubuhkan tandatangannya;



- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa tidak ada unsur pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan;
- Bahwa benar tandatangan Para Terdakwa yang ada di berita acara penyidikan dan sebelum ditandatangani, Para Terdakwa membacanya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi verbalisan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah cukup menyakinkan Majelis Hakim mengenai tidak adanya intimidasi atau ancaman dari penyidik saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi di hadapan sidang dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana lazim kita sebut dalam Asas Hukum "*Unus Testis Nullus Testis*", maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dipersidangan telah nyata Penuntut Umum mampu membuktikan dakwaanya, dalam keterangannya Anak Korban adalah korban yang mengalami langsung perbuatan persetubuhan yang di lakukan Terdakwa II terhadap dirinya serta Saksi 4 menjadi saksi yang melihat langsung kejadian persetubuhan yang di lakukan Terdakwa II kepada Anak Korban, karena saat kejadian Saksi 4 berada di atas kasur yang sama dengan Anak Korban dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 5 dipersidangan yang menyatakan bahwa pada saat di BAP saksi sebagai Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa II ada berhubungan badan dengan Anak Korban, namun keterangan yang benar adalah keterangan sekarang ini bahwa Terdakwa II tidak ada berhubungan badan dengan Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi verbalisan bahwa saksi 5 saat pemeriksaan dipenyidikan masih dikategorikan anak, sehingga saat dimintai keterangan oleh penyidik saksi 5 selalu didampingi oleh orangtuanya, maka dengan keterangan yang berubah-ubah tanpa ada dasar yang kuat dan elas, maka terhadap keterangan saksi 5 tidak layak untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam bukti surat surat Visum

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



et Refertum oleh dr. Cok B Dian Krisna J.S.M.Biomed, Sp.Og Sip : 446.1/117/IPD/2018 tidak bisa dibuktikan pelakunya adalah Terdakwa, dikarenakan hasil visum berisi umum yaitu Tampak robekan hymen arah jam sebelas, jam satu dan jam dua, hasil swab vagina tidak ditemukan spermatozoa yaitu Bilasan vagina sediaan basah tanpa sentrifugasi tidak ditemukan spermatozoa, sediman basah dengan sentrifugasi tidak ditemukan, maka Majelis Hakim berpendapat surat surat Visum bukan satu-satunya alat bukti dalam perkara *a quo* serta surat surat Visum tidak dapat berdiri sendiri harus ditunjang dengan alat bukti lainnya. Bahwa tidak ditemukan spermatozoa pada surat visum tidak serta merta menjadikan seorang Terdakwa dapat bebas dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, karena prinsip persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani, maka oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa terdapat bukti bahwa baju berjumlah 2 lembar, kemudian celana ada 2 lembar, serta bra ada 2 buah membuat alat bukti menjadi kabur dimana anak saksi tidak menggunakan keduanya pada saat melakukan persetubuhan melainkan salah satu diantaranya, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang dimaksud Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah barang bukti, dimana kedudukannya hanya untuk menunjang alat-alat bukti lainnya, tanpa adanya barang bukti sekalipun dalam perkara *a quo* tidak lantas menjadikan dakwaan Penuntut Umum kabur, maka oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen "turut serta" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, sehingga keseluruhan unsur ke-3 (tiga) pasal ini, telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 Jo

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Para Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju merk Linoa warna hitam garis kuning, 1 (satu) buah bra merk Sporty Luty warna merah muda, 1 (satu) lembar celana dalam merk Happy warna merah, 1 (satu) lembar baju merk Kickout warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bra merk scaler warna krim yang telah disita dari Saksi 3 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 3;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar sprej tempat tidur warna putih dan 1 (satu) buah kunci kamar hotel yang telah disita dari Dedi Setiawan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dedi Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat tercela karena bertentangan dengan norma norma yang berlaku di dalam masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I dan Terdakwa II** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Bersama-sama** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju merk Linoa warna hitam garis kuning;
- 1 (satu) buah bra merk Sporty Luty warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam merek Happy warna merah;
- 1 (satu) lembar baju merk Kickout warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah bra merk scaler warna krim;

Dikembalikan kepada Saksi 3 ;

- 2 (dua) lembar sprei tempat tidur warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kamar hotel;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi 16 ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bln



Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.